

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UNICEF (*United Nations Children's Emergency Fund*) adalah salah satu Organisasi Internasional yang didirikan oleh PBB. Lahir pada tanggal 11 Desember 1946, di kota New York, tokoh dibalik berdirinya Organisasi ini ialah Herbert Hoover, yang merupakan Presiden ke-31 Amerika Serikat dan Maurice Pate, merupakan pebisnis dari Amerika Serikat serta eksekutif direktur dari UNICEF sendiri, beliau memimpin dan membawa perkembangan UNICEF secara pesat dimulai pada tahun 1947 hingga 1965. UNICEF berdiri setelah perang dunia II berakhir, dimana peperangan ini termasuk peperangan yang cukup besar karena wilayah yang terlibat tidak hanya Eropa, namun mencakup hingga ke wilayah Pasifik. Adapun dampak, baik negatif maupun positif, dari perang dunia II diantara lain; melahirkan banyak kekacauan di dunia, seperti kekurangan pangan, lahan tempat tinggal yang hilang, buruknya tingkat kesehatan, perekonomian yang menurun, serta banyak munculnya gerakan-gerakan sosial dalam rangka membantu memulihkan kembali keadaan dunia pasca perang.

Menaruh perhatian lebih pada kondisi anak-anak korban perang dunia, maka terciptalah UNICEF, yang bertujuan untuk membantu mengadvokasi hak-hak anak dalam segala aspek. Perealisasian bantuan terhadap anak-anak oleh UNICEF dapat dilihat dari dampak perang dunia yang cukup terlihat nyata, salah satunya mengenai kasus kesehatan yang melibatkan banyak anak-anak korban

perang. Pada awalnya, para pemimpin UNICEF berpikir yang paling penting untuk dilakukan adalah meningkatkan kesehatan anak-anak dan gizi. UNICEF bekerja dengan para pemimpin, petani, dan kelompok amal untuk membantu peternakan menghasilkan lebih banyak susu di Eropa karena banyak peternakan hancur dalam perang. Pada tahun 1950, UNICEF akan menutup diri karena kondisi di Eropa sudah jauh lebih baik. Namun, beberapa pemimpin PBB protes karena mereka merasa pekerjaan UNICEF masih perlu dilanjutkan dan dilakukan karena banyak pula anak di seluruh dunia sedang sekarat. Pada tahun 1953, PBB memutuskan untuk membuat UNICEF bagian permanen dari PBB. Mereka juga resmi berubah nama menjadi Dana Anak PBB.¹

Dana UNICEF telah dibuat digunakan untuk bekerjasama dengan orang lain guna mengatasi kendala bahwa adanya kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terjadi pada anak-anak, yang belum seharusnya anak-anak mendapatkan kendala-kendala tersebut. Pada tahun 1946, yang merupakan tahun pertama lahirnya UNICEF, juga sekaligus menjadi tantangan besar pertama UNICEF yaitu membantu anak-anak di Eropa yang hidupnya telah hancur akibat Perang Dunia II. Selama hampir 65 tahun terakhir UNICEF telah menjadi kekuatan pendorong di belakang visi dunia untuk semua anak. UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi para pengambil keputusan, dan bekerja dengan mitra pada tingkat akar rumput untuk mengubah ide inovatif menjadi kenyataan, yang kemudian direalisasikan menjadi program-program penunjang

¹Multazam, "Sejarah Berdirinya UNICEF Lengkap", Tenda Sejarah, 29 Maret 2013, <http://www.tendasejarah.com/2013/03/sejarah-panjang-berdirinya-unicef.html> (diakses 6 April 2017).

kehidupan. Dari awalnya hanya berada di Eropa pada tahun 1940-an, hingga saat ini UNICEF telah dibangun dan bekerja di 190 negara melalui program negara dan Komite Nasional.²

Dengan sangat banyaknya negara yang mengalami krisis hingga konflik serta banyak melibatkan korban jiwa usia dini, UNICEF tidak hanya tinggal diam melihat kondisi banyak anak didunia dengan berbagai macam masalah, dan dibuktikan dengan hingga kini keberadaan UNICEF sendiri tersebar luas di banyak negara-negara dunia, baik negara-negara maju, negara-negara berkembang, hingga negara-negara yang berkonflik, dengan tujuan utamanya memerhatikan serta mengupayakan hak-hak anak di seluruh dunia.

Banyak macam fokus dan kegiatan UNICEF, diantaranya adalah penanganan dan perlindungan anak-anak, baik dalam hal kesehatan, pendidikan, perlawanan terhadap tindak kekerasan, perdagangan anak, dan lain sebagainya. Sembari hak-hak mereka diperjuangkan semaksimal mungkin, adapun proses yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Internasional dalam berperan yang salah satunya yaitu melalui advokasi.

Advokasi, merupakan salah satu upaya yang digunakan oleh banyak Organisasi Internasional – non pemerintah - untuk masuk kedalam lingkup pemerintahan. Selain itu, karena dana yang masuk dan diterima oleh UNICEF kebanyakan bersifat sukarela, sehingga Organisasi ini merupakan agensi nirlaba, bersifat tidak mengutamakan pemerolehan keuntungan.³

UNICEF berbeda, karena dalam melaksanakan mandatnya, ia tergantung pada adanya dana sukarela. UNICEF tidak hanya mengusahakan dukungan

²Ibid.

³ <http://kbbi.web.id/nirlaba> (diakses pada 6 April 2017).

pemerintah dan masyarakat untuk program kerjasama tetapi juga mencoba mendorong kesadaran masyarakat umum atas kebutuhan anak dan sarana untuk memenuhinya melalui adanya dukungan advokasi dari pemerintah, pemimpin masyarakat, para pendidik dan para ahli lainnya dan kelompok kebudayaan, media dan masyarakat setempat. Dalam hal ini UNICEF sangat menghargai kemitraannya dengan Komite-komite Nasional untuk UNICEF dan hubungan kerjasama yang dijalin dengan lembaga-lembaga swadaya didalam masyarakat di negara-negara berkembang.⁴

Berbicara mengenai perlindungan terhadap anak, hal tersebut memang merupakan salah satu hak anak yang wajib untuk dipenuhi. Di dunia sendiri hampir sepertiga penduduknya berisi anak dibawah 18 tahun, ditambah dibanyak negara berkembang penduduk berusia muda dapat mencapai angka 50%, untuk itulah hak-hak anak di dunia sangat perlu untuk direalisasikan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak sang anak tidak dirugikan. Perlindungan anak sejatinya bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang secara inter alia menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.⁵ UNICEF biasa melakukan pertolongan serta penanganan terhadap berbagai macam kasus, mulai dari kelaparan, pendidikan, bantuan kesehatan, melakukan lobi terkait kebijakanakan sesuatu terhadap pihak pemerintah atau pihak-pihak oposisi, memerangi HIV/AIDS, permasalahan lingkungan, dan lain sebagainya. Setiap negara pasti memiliki permasalahan berbeda-beda terkait hak

⁴Teuku May Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: PT Refika Aditama, 1993.

⁵UNICEF, "Hak Anak Atas Perlindungan", 2004, hlm. 3.

anak. Di beberapa negara ada yang memiliki permasalahan tingginya tingkat perdagangan anak. Di belahan dunia lain, contohnya seperti di wilayah Afrika, yang banyak terjadi kasus kelaparan dan kesehatan, dimana selain orang dewasa, banyak anak-anak sebagai penerus bangsa menjadi korban didalamnya. Di daerah-daerah tertinggal banyak mengalami kasus lemahnya pendidikan terhadap anak. Kegiatan yang dilakukan oleh UNICEF sendiri bisa berupa bantuan dana, bantuan jasa, bimbingan, pertolongan darurat, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Di Indonesia, UNICEF memiliki sejarah kemitraan yang sudah berlangsung lebih dari 60 tahun dengan pemerintah dan lembaga lain dengan memberikan bantuan pembangunan dan bersifat kemanusiaan kepada jutaan anak-anak Indonesia. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan Indonesia, wilayah kerja sama yang dilakukan UNICEF semakin berkembang. Secara bertahap bergeser dari tersedianya pemberian layanan pada tingkat masyarakat ke kerja sama kebijakan yang lebih strategis, diantaranya kerjasama dengan mitra pemerintah, pada tingkat nasional dan daerah.⁶

Diantara banyaknya bantuan yang dilakukan UNICEF dalam upaya pembangunan salah satu contoh kegiatan nyata yang telah dilakukan UNICEF adalah bantuan perbaikan kembali Aceh pasca Tsunami tahun 2004 silam. Pembangunan terhadap Aceh sendiri dilakukan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi diantara anak-anak di Indonesia, jika disuatu daerah kebutuhannya dapat terpenuhi, di wilayah korban bencana tidak mungkin tidak dapat terpenuhi, mengingat informasi bencana tersebut pastinya tersebar luas kesemua penjuru.

⁶UNICEF, "UNICEF Bussiness Case", UNICEF Cerita dari Indonesia, hlm. 2.

Dan untuk kasus tsunami di Aceh yang beritanya sudah menjadi berita Internasional, yang tidak mungkin tidak terjamah oleh media, maka kebutuhan anak-anak sebagai korban akan sangat diupayakan, tidak hanya oleh UNICEF, namun oleh banyak pihak.

Seperti yang telah kita ketahui, pada tahun 2004 dibulan Desember, Aceh mengalami sebuah bencana alam berupa Tsunami. Dampak dari tsunami yang terjadi di Aceh ini cukup besar. Keporak porandaan dan kehilangan, serta masa depan yang dirasa suram bagi para penerus bangsa menjadi kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pihak, salah satunya adalah UNICEF. UNICEF bergerak dan memberikan berbagai macam bantuan di Aceh, membangun kembali Aceh, memaksimalkan Aceh agar hidup seperti sebelumnya. Jika melihat tujuan dari UNICEF adalah perlindungan terhadap anak-anak, maka salah satu contoh bantuannya berupa pembangunan sekolah serta penjaminan kesehatan bagi mereka. Didalam suatu proses pekerjaan pasti memiliki masalahnya sendiri. Disisi lain pembangunan sekolah bagi para korban tsunami Aceh dirasa kurang efisien karena programnya tidak terlaksana atau tidak menjangkau wilayah lain, melihat banyak juga wilayah yang terkena dampak tsunami Aceh dan belum secara langsung dapat menerima bantuan secara maksimal. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai macam jenis bantuan, program-program UNICEF yang notabeneanya adalah Organisasi Internasional, selama dapat memberi manfaat pada suatu negeri bukanlah sebuah masalah. Karena, keadaan pada saat itu yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pemenuhan hak adalah anak-anak di titik pusat lokasi kejadian, dan hal itu berkaitan dengan bagaimana anak tersebut bertahan hidup. Sehingga, ada beberapa hal yang lebih diprioritaskan dan tidak.

Masuk pada permasalahan yang ada di Aceh, diceritakan kondisi terkhusus pada anak-anak pasca Tsunami. Diantara lain adalah kondisi fisiknya, kondisi lingkungan tempat tinggal, serta kondisi-kondisi yang menghambat pertumbuhan para anak. Perubahan perilaku yang terjadi pada anak juga menjadi suatu permasalahan yang kemudian sangat diperhatikan oleh masyarakat, adanya perubahan perilaku ini menjadi penghambat tumbuh kembang seorang anak, dalam penerimaan proses belajar, dalam menjalani tanggung jawab, dalam menemukan identitas diri dan sebagainya. Permasalahan yang terjadi pada anak tidak sampai situ saja, bahkan permasalahan status hukum mengenai kepemilikan tanah juga menjadi beban bagi anak-anak. Bagaimana tidak, mereka yang ditinggalkan oleh orang tua atau pun kehilangan dokumen-dokumen penting sebagai bukti kepemilikan tanah juga menjadi penghalang bagi mereka perihal kepemilikan lahan tempat tinggal. Ditambah, menurut hukum di Indonesia mereka yang masih dibawah umur belum ada hak untuk memiliki tanah atau bangunan.

Selain permasalahan mengenai status hukum perihal kepemilikan tanah yang menimpa baik orang dewasa dan anak-anak, sebenarnya ada suatu permasalahan yang datangnya tepat setelah bencana itu mereda. Yaitu wabah penyakit, bagaimana tidak, lingkungan yang tidak bersih, bangunan yang porak poranda dan kotor, dan akhirnya menjadi kumuh yang disebabkan oleh tsunami Aceh menjadikan mudahnya seseorang terkena penyakit, ditambah kondisi para korban yang sangat lemah pada waktu itu sehingga mudahnya beberapa penyakit yang masuk.

Wabah penyakit yang banyak menular justru bisa menjadi pembunuh kedua bagi para korban tsunami di Aceh selain penyakit itu sendiri. Tidak dipungkiri, memang buruknya sanitasi, kesulitan air bersih, ditambah membusuknya para mayat yang belum dievakuasi –mengingat reruntuhan yang tidak sedikit untuk dibersihkan- juga akan membawa berbagai macam penyakit. Himbauan oleh beberapa pihak, termasuk WHO, ditujukan bagi para relawan disarankan supaya penanganan pertama adalah memerhatikan sanitasi dan kebersihan air, terutama ditenda-tenda pengungsian, agar setidaknya pemukiman bagi mereka yang bertahan hidup mendapatkan layanan hidup yang lebih baik. Penyakit yang bertumpuk bisa menjadi celaka sendiri bagi mereka yang hidup disekelilingnya.⁷

Penyakit seperti kolera, paru-paru, diare, malaria, dan disentri menjadi beberapa penyakit yang mendominasi para korban tsunami di Aceh. Penyakit pneumonia atau yang biasa disebut dengan infeksi paru-paru banyak terjadi karena korban yang terlalu banyak menelan air laut dan lumpur. Tidak semua rumah sakit bisa beroperasi saat itu, ditambah keterbatasan ahli paru-paru untuk membantu para korban. Kesulitan penyedotan lumpur dari tubuh korban juga menjadi hambatan bagi tim medis. Selain infeksi paru, diare dan kolera juga menjadi suatu penyakit yang berhubungan satu sama lain. Penyakit kolera disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi, selain itu kolera juga disebut sebagai penyakit diare akut. Kolera tumbuh didalam lingkungan endemis, dalam kasus kali ini kondisi Aceh pasca tsunami dapat dikatakan sebagai suatu wilayah

⁷Dikutip dari “Wabah Penyakit Jadi "Pembunuh Kedua" Pasca Tsunami”, detiknews, 2 Januari 2005, <https://news.detik.com/berita/d-265855/wabah-penyakit-jadi-pembunuh-kedua-pasca-tsunami>, (diakses 5 Maret 2018)

endemis dimana penyakit itu menyerang suatu wilayah dan dikalangan para korban.

Terlepas dari berbagai permasalahan diatas, memang sepantasnya dalam proses penulisan skripsi ini penulis akan memprioritaskan hal-hal yang berkaitan erat dengan subjek, yaitu UNICEF, serta dampaknya terhadap objek, yaitu mereka yang menjadi korban tsunami di Aceh, karena semuanya kembali pada mengapa UNICEF didirikan dan upaya-upayanya dalam proses pemenuhan hak sesuai rentan waktu yang suda tertuliskan. UNICEF tidak serta merta memberikan bantuan secara menyeluruh dan bagi semuanya. UNICEF memiliki target-target tersendiri untuk menindak lanjuti pertolongan yang khususnya memang jatuh kepada anak-anak.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan adanya sebuah masalah yang dijadikan pembahasan pada skripsi kali ini, yaitu: **“Bagaimana Upaya UNICEF Dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Tsunami di Aceh tahun 2004-2010?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan serta menganalisa permasalahan diatas, maka yang digunakan oleh penulis adalah konsep Organisasi Internasional dan *Humanitarian Action*.

C.1 Konsep Organisasi Internasional

Dalam bukunya, dijelaskan pengertian apa itu definisi dari organisasi Internasional, yaitu, “Organisasi Internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas – batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada Negara yang berbeda.”⁸

Selain yang dikemukakan oleh T. May Rudy, Organisasi Internasional juga memiliki berbagai pemahan serupa, seperti yang di katakan oleh Wolfie. Menurut Wolfie, Organisasi Internasional dapat dipahami berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disepakati para anggotanya. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya ialah: kesepakatan mengenai regulasi dalam menyelesaikan pertikaian antar negara secara damai, meningkatkan kerjasama antar negara dan mengendalikan konflik internasional.⁹ Tujuan yang telah disepakati oleh anggotanya disini bermaksudkan antara lembaga dengan pihak negara sudah sepakat untuk melakukan berbagai bentuk kerjasama.

Jika diaplikasikan antara konsep Organisasi Internasional dengan studi kasus yang dibuat oleh penulis maka konsep ini, beserta pengertiannya; sebagai struktur organisasi yang jelas, dan memiliki fungsi seperti Tempat

⁸ Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 1993.

⁹ Dikutip dari <http://pengayaan.com/pengertian-organisasi-internasional-menurut-para-ahli/> pada tanggal 10 November 2017

berhimpun bagi Negara – Negara anggota - bila Organisasi Internasional itu IGO (antar Negara/Pemerintah)- dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila Organisasi Internasional masuk kategori INGO (Non Pemerintah)¹⁰, sesuai untuk diaplikasikan karena Organisasi Internasional-lah yang mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non-pemerintah, dan dirasa sesuai untuk digunakan sebagai landasan teori pada permasalahan di atas karena peran UNICEF disini sebagai Organisasi Internasional, sebuah lembaga yang bukan berasal dari dalam negeri, yang memiliki struktur jelas dan membantu pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek, khususnya dalam proposal ini adalah pemenuhan hak anak pasca bencana tsunami di Aceh, dan upaya-upaya yang dilakukan oleh UNICEF untuk mencapai sebuah tujuan, melalui berbagai jalur dan keputusan bersama, serta rangkaian proses advokasi. Melewati batas negara, UNICEF yang bukan buatan asli Indonesia menaruh kepedulian tinggi terhadap nasib anak-anak di daerah-daerah yang memerlukan bantuan. Sehingga penulis merasa apa yang dilakukan oleh UNICEF, tujuannya, proses kegiatannya, sesuai dengan konsep Organisasi Internasional dalam pengupayaan pemenuhan hak pada anak-anak.

Menurut Kanti Bajpai, *Human Security* merupakan sebuah konsep yang dapat dipahami sebagai adanya perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga individu tersebut

¹⁰ <https://iwansmile.wordpress.com/teori-konflik/> (diakses pada Rabu, 24 Mei 2017, pukul 8.32 WIB)

bisa merasakan dan mendapatkan apa yang disebut dengan keamanan serta kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan.¹¹

Gagasan tentang *Human Security* terlihat lebih jelas dalam laporan UNDP perihal *Human Development Report of the United Nations Development Program* tahun 1994. Dalam laporan itu dinyatakan bahwa "*The concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*".¹² Pada dasarnya, terjadi adanya pro-kontra antara Barat dan nilai-nilai Asia mengenai makna secara meluas tentang siapa yang seharusnya dilindungi oleh konsep *Human Security*, konsep ini lahir ketika terjadinya masa peperangan, dan yang dipahami oleh Kanada sebagai pihak Barat, *Human Security* digunakan untuk keamanan warga negara akibat konflik, berdasarkan Piagam PBB, dan Konvensi Geneva, serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, yang kemudian digunakan untuk melindungi anak-anak dan wanita dalam konflik dan korban perang, membahas HAM, hukum humaniter, korban ranjau, dan lainnya.

Namun, pemahaman mengenai *Human Security* terlihat lebih luas dan jelas ketika UNDP menjelaskan tujuh komponen keamanan manusia menurut UNDP pada tahun 2004, dimana penerapan dari *Human Security* dalam pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap

¹¹Bajpai, K., (2000), *Human Security : Concept and Measurement*, Kroc Institute Occasional paper#19:OP:1, School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, New Delhi : Halaman 3.

¹²Fitrah, E, (2015), *Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional*. Tahun 2015. Halaman 28.

negara. Tujuh komponen tersebut adalah; keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Tujuh komponen tersebut bisa disimpulkan bahwa *Human Security* berarti bebas dari rasa takut, dan ketidakmampuan untuk memiliki).¹³

Berarti, dapat dipahami bahwa keamanan tidak lagi hanya berasal dari permasalahan militer, atau perkara-perkara yang berasal dari peperangan, genosida dan lain sebagainya. Isu ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan budaya juga dapat menghadirkan sebuah ancaman bagi individu. Intinya, wujud dari arti keamanan adalah ketika adanya jaminan kepada setiap individu untuk memperoleh kesejahteraan. Saat ini keamanan juga berfokus pada individu untuk berhak merasakan nyaman dan terbebas dari rasa takut, baik ancaman domestik maupun global. *Human Security* berusaha untuk menggeser pikiran tentang keamanan dari dominasi keamanan suatu negara ke keamanan individu dan mencakup permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, sosial, politik, dan ekonomi.

Masih ada negara-negara yang tidak sedang berkonflik yang masih belum mampu menjaga hak-hak warga negaranya. Padahal dalam kondisi normal seharusnya negara-negara damai dan menganut paham demokrasi harus lebih mampu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya konsep ini juga menjadi tolak ukur suatu negara menjalankan kewajibannya dalam perwujudan hak-hak warganya. *Human Security* kian menjadi hal utama

¹³ Ibid, hlm 28

dalam perwujudan keamanan masa kini, bentuk-bentuk ancaman apapun yang dapat mengganggu kualitas seseorang didalam suatu negara merupakan tanggung jawab negara tersebut untuk memperbaiki. Pada hakikatnya, sebuah negara sudah seharusnya melindungi kehidupan rakyatnya dengan menjaga keamanan dan kemakmuran negara. Namun, paradigma lama yang dipahami banyak negara menyatakan bahwa terjaminnya individu sering diartikan dan diukur jika suatu keamanan negara terjaga baik.

United Nation Definitions tentang keamanan manusia, sebagaimana dijelaskan Kofi Annan melalui *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia* tahun 2000 telah mengatakan bahwa:

*..., Human security, in its broadest sense, embraces far more than the absence of violent conflict. It encompasses human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her potential. Every step in this direction is also a steep towards reducing poverty, achieving economic growth and preventing conflict, ...*¹⁴

Atas pernyataan dari realitas ini kita dapat melihat bahwa setiap apapun yang dijalankan akan terus berpatokan pada individu untuk melihat norma dalam *human security* itu sendiri. Setiap individu memiliki haknya masing-masing untuk memenuhi pilihannya. Diantaranya, hak untuk melangsungkan kehidupan, memperoleh kesehatan, menyelesaikan pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan banyak lainnya terlepas

¹⁴Dikutip dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>. Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia, Two-Day Session in Ulaanbaatar, May 8-10, 2000. Pada tanggal 7 April 2018

dari tidak adanya tindak kekerasan ataupun konflik. Memberikan pemahaman tentang penekanan atas pola keamanan manusia.

Konsep *Human Security* digunakan untuk mengangkat isu ini dan menjelaskan bahwa kondisi anak-anak sebagai korban tsunami di Aceh merupakan mereka yang kesejahteraannya terancam. Dan *Human Security* menurut UNDP mampu menjelaskan bahwa mereka yang menjadi korban bencana alam merupakan mereka yang *Human Security*-nya harus dijaga. Keadaan korban pasca terjadinya bencana mengalami beberapa hal yang masuk dalam tujuh komponen-komponen *Human Security* menurut UNDP. Mereka yang menjadi korban tentu saja kekurangan akan pangan, membutuhkan kesehatan, menginginkan rasa aman dilingkungan hidup, serta terpuruknya ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa mereka *insecure* dan hidup dalam ancaman ketidakmampuan untuk memiliki kembali hal-hal tersebut.

Kondisi korban bencana alam merupakan sebuah masalah, dan merupakan kewajiban moral terutama bagi negaranya untuk membantu memulihkan kepada keadaan semula. Dari munculnya ancaman tersebut. Walaupun yang utama adalah menjadi tanggung jawab negara, namun dalam hal ini UNICEF sebagai Organisasi Internasional juga melihat bahwa isu *Human Security* yang menimpa para korban bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi dapat juga dibantu dan diperjuangkan oleh Organisasi Internasional.

Poinnya, *Human Security*, jika dijelaskan dalam arti yang paling luas, mencakup jauh lebih banyak hal daripada hanya tentang konflik

kekerasan. *Human Security* juga termasuk pemerintahan yang baik, dalam kasus tsunami di Aceh konsep ini bisa dilihat apakah sudah diterapkan pemerintah Indonesia atau belum dalam kewajibannya menjaga keamanan individu. Lalu mudah menerima akses pendidikan dan kesehatan, baik korban konflik maupun korban bencana alam, terutama anak-anak mereka membutuhkan akses kesehatan dan pendidikan setelah menerima bantuan logistik tentunya, oleh karena itu hak ini juga yang wajib diterima oleh anak-anak korban tsunami Aceh. Langkah-langkah menuju implementasi dari *Human Security* bagi anak-anak korban tsunami Aceh yang kemudian direalisasikan dalam perwujudan bantuan-bantuan sesuai kebutuhan mereka.

C.2 Konsep Humanitarian Action

Humanitarian Action atau yang biasa disebut Aksi kemanusiaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan saat situasi kemanusiaan terancam. Seperti dalam bencana alam atau bencana yang hadir karena perbuatan manusia sendiri, contohnya seperti konflik dan peperangan. Konsep ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan hidup manusia, mengurangi penderitaan pasca bencana serta menjaga kehidupan manusia.

Dalam perealisasiannya melakukan aksi kemanusiaan, aksi ini turut memfasilitasi berbagai persiapan pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi bencana atau suatu konflik/perang untuk kedua kalinya. Jadi, aksi ini juga menyampaikan pendidikan mengenai waspada bencana. Tujuannya supaya paling tidak mereka yang pernah menjadi korban bisa lebih waspada dan mengetahui cara-cara mengantisipasi sejak awal. Aksi ini memiliki empat prinsip dasar, pertama Kemanusiaan, maksudnya adalah bahwa aksi yang

dilakukan benar-benar murni pertolongan dan perlindungan untuk-untuk orang-orang dari penderitaan. Kedua, Imparsial, aksi yang dilakukan terlepas dari tindak diskriminasi. Ketiga, Netralitas, melakukan bantuan secara objektif dan tanpa keterpihakan kepada siapapun dan apapun. Keempat kemandirian, selain bersifat objektif, aksi kemanusiaan juga terbebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan militer.¹⁵

Aksi kemanusiaan dalam memberikan perlindungan meliputi pihak sipil dan para prajurit yang sudah tidak terlibat peperangan dikarenakan terluka. Selain itu kurangnya persediaan makanan, tempat bernaung, layanan kesehatan serta fasilitas air sanitasi yang tidak terpenuhi, dan hal-hal lain yang dibutuhkan para korban untuk mengembalikan fungsi kehidupan normal mereka.

Dari aksi kemanusiaan menyediakan bantuan-bantuan, baik berupa fisik maupun jasa. Bantuan-bantuan yang disalurkan dari aksi kemanusiaan disebut dengan *Humanitarian Aids*, yang menyalurkan bantuan ini bisa dari pemerintah suatu Negara, perusahaan privat, NGO, dan organisasi-organisasi lainnya.¹⁶ *Humanitarian aid worker* merupakan anggota dari agensi kemanusiaan PBB. *Humanitarianism* dalam *Jurnal of Humanitarian Assistance* dapat diartikan sebagai kerja nyata kemanusiaan yang dilakukan melewati batas negara untuk menolong mereka yang membutuhkan, karena pada dasarnya melakukan bantuan bagi korban bencana alam merupakan sebuah kewajiban moral dan keharusan bagi yang mampu. Penerapan pada

¹⁵Dikutip dari Allindiary, Principle and Good Practice of Humanitarian Donorship. (<http://www.allindiary.org/pool/reource/principles-and-good-practice-of-humanitarian-donorship.pdf>) tanggal 7 Maret 2018

¹⁶Dikutip dari <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid> Global Humanitarian Assistance, Defining Humanitarian Aid. Pada tanggal 7 Maret 2018

konsep dapat kita lihat dalam beberapa kondisi contohnya saat terjadi peperangan dan bencana alam.¹⁷ Selain itu adanya aksi kemanusiaan ini dijalankan karena terdapat rasa ketidakamanan yang menimpa para korban, atau disebut dengan *Human Security*.

Menurut Kanti Bajpai, *Human Security* merupakan sebuah konsep yang dapat dipahami sebagai adanya perlindungan dan penciptaan kesejahteraan bagi setiap individu warga negara sehingga individu tersebut bisa merasakan dan mendapatkan apa yang disebut dengan keamanan serta kebebasan untuk memperoleh kesejahteraan.¹⁸

Gagasan tentang *Human Security* terlihat lebih jelas dalam laporan UNDP perihal *Human Development Report of the United Nations Development Program* tahun 1994. Dalam laporan itu dinyatakan bahwa "*The concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security*".¹⁹ Namun, pemahaman mengenai *Human Security* terlihat lebih luas dan jelas ketika UNDP menjelaskan tujuh komponen keamanan manusia menurut UNDP pada tahun 2004, dimana penerapan dari *Human Security* dalam pemenuhannya wajib menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Tujuh komponen tersebut adalah; keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan

¹⁷Annisa Gita Srikandi, "Comprehensive Security and Humanitarian Action", *Multiversa: Journal of International Studies* 2 No. 1, (2010)

¹⁸Bajpai, K., (2000), *Human Security : Concept and Measurement*, Kroc Institute Occasional paper#19:OP:1, School for International Studies Jawaharlal Nehru Universities, New Delhi : Halaman 3.

¹⁹Fitrah, E, (2015), *Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional*. Tahun 2015. Halaman 28.

lingkungan hidup, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Tujuh komponen tersebut bisa disimpulkan bahwa *Human Security* berarti bebas dari rasa takut, dan ketidakmampuan untuk memiliki.²⁰

Berarti, dapat dipahami bahwa keamanan tidak lagi hanya berasal dari permasalahan militer, atau perkara-perkara yang berasal dari peperangan, genosida dan lain sebagainya. *Human Security* berusaha untuk menggeser pikiran tentang keamanan dari dominasi keamanan suatu negara ke keamanan individu dan mencakup permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan HAM, kelompok minoritas, sosial, politik, dan ekonomi.

Masih ada negara-negara yang tidak sedang berkonflik yang masih belum mampu menjaga hak-hak warga negaranya. Padahal dalam kondisi normal seharusnya negara-negara damai dan menganut paham demokrasi harus lebih mampu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya konsep ini juga menjadi tolak ukur suatu negara menjalankan kewajibannya dalam perwujudan hak-hak warganya. *Human Security* kian menjadi hal utama dalam perwujudan keamanan masa kini.

United Nation Definitions tentang keamanan manusia, sebagaimana dijelaskan Kofi Annan melalui *Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia* tahun 2000 telah mengatakan bahwa:

..., Human security, in its broadest sense, embraces far more than the absence of violent conflict. It encompasses human rights, good governance, access to education and health care and ensuring that each individual has opportunities and choices to fulfill his or her potential.

²⁰ Ibid, hlm 28

*Every step in this direction is also a steep towards reducing poverty, achieving economic growth and preventing conflict, ...*²¹

Atas pernyataan dari realitas ini kita dapat melihat bahwa setiap apapun yang dijalankan akan terus berpatokan pada individu untuk melihat norma dalam *human security* itu sendiri. Setiap individu memiliki haknya masing-masing untuk memenuhi pilihannya. Diantaranya, hak untuk melangsungkan kehidupan, memperoleh kesehatan, menyelesaikan pendidikan, memenuhi kebutuhan ekonomi, dan banyak lainnya terlepas dari tidak adanya tindak kekerasan ataupun konflik. Memberikan pemahaman tentang penekanan atas pola keamanan manusia.

Konsep *Human Security* yang menjadi bagian dari *Humanitarian Action* digunakan untuk mengangkat isu ini dan menjelaskan bahwa kondisi anak-anak sebagai korban tsunami di Aceh merupakan mereka yang kesejahteraannya terancam. Dan *Human Security* menurut UNDP mampu menjelaskan bahwa mereka yang menjadi korban bencana alam merupakan mereka yang *Human Security*-nya harus dijaga. Keadaan korban pasca terjadinya bencana mengalami beberapa hal yang masuk dalam tujuh komponen-komponen *Human Security* menurut UNDP. Mereka yang menjadi korban tentu saja kekurangan akan pangan, membutuhkan kesehatan, menginginkan rasa aman dilingkungan hidup, serta terpuruknya ekonomi. Faktor-faktor tersebut menjelaskan bahwa mereka *insecure* dan hidup dalam ancaman ketidakmampuan untuk memiliki kembali hal-hal tersebut.

²¹Dikutip dari <http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20000508.sgsm7382.doc.html>. Secretary-General Salutes International Workshop on Human Security in Mongolia, Two-Day Session in Ulaanbaatar, May 8-10, 2000. Pada tanggal 7 April 2018

UNICEF sebagai Organisasi Internasional juga melihat bahwa isu *Human Security* yang menimpa para korban bencana alam tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi dapat juga dibantu dan diperjuangkan oleh Organisasi Internasional. Langkah-langkah menuju implementasi dari *Human Security* bagi anak-anak korban tsunami Aceh yang kemudian direalisasikan dalam perwujudan bantuan-bantuan sesuai kebutuhan mereka.

Selain negara yang dapat berperan melakukan aksi kemanusiaan, terdapat aktor yang perannya dalam melakukan aksi kemanusiaan juga banyak membantu, contohnya seperti NGO, NGO yang melakukan bisa dalam tingkatan global maupun lokal. Dalam skripsi kali ini adalah satu organisasi internasional yang melakukan bantuan kemanusiaan adalah UNICEF yang fokus terhadap korban.

Penggunaan konsep Aksi Kemanusiaan dalam bencana alam yang dialami Aceh tahun 2004 silam sesuai dengan makna dari kewajiban moral dalam membantu bencana alam. Pengaplikasian dari Konsep *Humanitarian Action*, yang berarti sebuah tujuan untuk peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan manusia baik fisik maupun sosial, dan merupakan kewajiban moral bagi orang lain dirasa sesuai digunakan sebagai landasan teori permasalahan diatas, karena tujuan dari UNICEF melakukan bantuan adalah untuk mengembalikan hak hidup anak-anak di Aceh salah satunya dengan memenuhi kebutuhan fisik dan sosial mereka. Aksi kemanusiaan disini juga bersifat membangun hingga terpenuhinya target serta tercapainya tujuan-tujuan dari UNICEF sendiri, sehingga penulis merasa bahwa teori ini sesuai untuk digunakan dalam penulisan skripsi

melihat pada latar belakang masalah yang terjadi adalah dalam situasi bencana alam, dimana bencana alam pasti memerlukan sebuah pembangunan dan perbaikan untuk mengembalikan wilayah tersebut atau bahkan untuk meningkatkan taraf kehidupan wilayah tersebut. Selain karena bencana alam yang memerlukan bantuan, sumber daya manusianya pun memerlukan pembangunan dalam hal kualitas hidup yang dijalani. Sehingga pemahaman tersebut sejauh ini menjadi yang paling relevan dengan permasalahan skripsi yang ditulis oleh penulis

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka hasil dari hipotesanya adalah;

“Upaya UNICEF menangani anak-anak korban tsunami di Aceh dilakukan dengan membangun mitra kerjasama, dan menyelenggarakan program bantuan-bantuan pembangunan yang fokus pada anak-anak dengan menggunakan pendekatan *Humanitarian Action*.”

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran dan upaya UNICEF dalam melakukan perlindungan terhadap anak-anak korban Tsunami di Aceh.
2. Untuk memahami seberapa pentingnya penanganan masalah *Human Security* yang menimpa para korban suatu bencana alam, dan bagaimana penanganannya dengan menggunakan pendekatan *Humanitarian Action*.

3. Untuk mengetahui proses pembangunan dan perkembangan anak yang dilakukan oleh UNICEF pasca tsunami selama rentan waktu 2004-2010.

F. Metode Penelitian Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif sendiri bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Penulis berusaha mencari informasi terkait upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) dalam pemenuhan hak-hak anak korban Tsunami yang terjadi di Aceh pada rentan waktu tahun 2004-2012, untuk dijelaskan secara lebih jelas dan menghasilkan sebuah tulisan yang informatif.

Pada penulisan skripsi kali ini penulis menggunakan studi kepustakaan untuk menunjang proses pengumpulan serta pencarian data, yaitu mencari data melalui kepustakaan buku, internet, artikel-artikel, dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Internet pada masa kini banyak memuat informasi terkait bencana di Aceh dan berbagai macam bantuan yang ada disana, sehingga selain survey langsung di lokasi, internet memudahkan penulis dalam membantu menyelesaikan skripsi. Selain itu buku,

penjelasan mengenai konsep dan teori banyak terdapat didalam buku-buku terkait, hal ini juga memudahkan penulis memahami konsep dan teori yang digunakan sehingga lebih mudah mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam tulisan skripsi kali ini. Adapun artikel dan surat kabar juga membantu menambah informasi.

Tingkat analisa yang digunakan pada penelitian kali ini terdapat pada level global, karena UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*) merupakan organisasi internasional yang berada dan beroperasi bermula tidak hanya pada sebuah negara, dimulai disuatu negara, dan karena konsep yang digunakan oleh UNICEF sendiri mencakup dunia sehingga UNICEF sudah banyak berjalan secara Internasional, oleh sebab itu subjek/pelaku yang berperan dalam penelitian ini berada pada level analisa tingkat global.

G. Jangkauan Penelitian

Jika suatu pokok permasalahan telah ditetapkan, maka penelitian tersebut harus memiliki batasan dalam proses meneliti. Batasan penelitian ini sendiri dapat berguna dalam memberikan informasi akurat mengenai kejadian disuatu tahun berdasarkan waktu sesuai yang dicantumkan, dengan penjelasan lebih rinci pada tahun ini dimulai, pada tahun ini apa yang terjadi, pada tahun ini kondisi seperti apa pada suatu wilayah, sehingga penjelasan tahun sesuai untuk menentukan batasa penelitian skripsi guna memperjelas keterangan.

Pada penelitian kali ini penulis mencantumkan tahun 2004, sebagai tahun awal proses penelitian, dimana pada tahun tersebut merupakan tahun terjadinya Tsunami di Aceh, dan bantuan mulai berdatangkan tidak lama setelah bencana

tersebut terjadi. Tahun selanjutnya akan dijelaskan progress atas bantuan-bantuan yang diberikan oleh UNICEF. Hingga pada tahun 2010, merupakan tahun terakhir dari proses penelitian, serta hasil upaya apa saja yang akhirnya dilakukan dan membuahkan hasil yang ditujukan pada anak-anak sebagai bekal mereka menjadi penerus generasi bangsa.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dipakai oleh penulis pada skripsi yang berjudul **“UPAYA UNICEF DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TSUNAMI ACEH TAHUN 2004-2012”** yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan mengenai isi skripsi, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, dimulai dari penjelasan singkat mengenai UNICEF, UNICEF masuk ke Indonesia, hingga penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi anak-anak korban tsunami Aceh. Selain itu terdapat terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II akan menjelaskan tentang Tsunami di Aceh tahun 2004 serta keterlibatannya dengan UNICEF.

BAB III akan menjelaskan tentang kondisi anak-anak di Aceh. Kondisi anak-anak disini mencakup kondisi lingkungan mereka pasca tsunami, kondisi secara psikologis, dan kondisi fisik mereka.

BAB IV akan menjawab hipotesa dari Upaya UNICEF dalam melakukan pemenuhan hak anak korban tsunami Aceh dalam kurun waktu antara 2004 hingga 2010.

BAB V adalah kesimpulan yang berisi tentang keseluruhan hasil kajian dari bab-bab sebelumnya.

